

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dinilai oleh pembentuk Undang-Undang membahayakan suatu kepentingan hukum, kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang. Demi melindungi kepentingan-kepentingan hukum individu, perbuatan tersebut ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya.¹ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks, sehingga dapat dipahami dan dianalisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang dalam memahami kejahatan mengakibatkan bervariasinya reaksi perorangan terhadap suatu peristiwa kejahatan.²

Suatu kejahatan umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban.³ Pelaku dalam melakukan perbuatan jahatnya, memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Korban dapat dipahami sebagai pihak yang mengalami penderitaan, tetapi juga sekaligus sebagai unsur dalam suatu peristiwa kejahatan. Dalam hal upaya pencegahan, akan sangat bermanfaat apabila dicegah dari sisi pelaku dan dari sisi korban.

¹ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 2.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 17

Seorang korban harus dilihat sebagai korban kejahatan juga sebagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana.⁴

Benedict A. Alper mengatakan bahwa Kejahatan merupakan *the oldest social problem*.⁵ Unsur pelaku, undang-undang dan aparat penegak hukum seringkali menjadi komponen yang diperhatikan pada proses analisis dan pengkajian permasalahan kejahatan⁶. Kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang dapat menghalangi tercapainya kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat berusaha untuk meminimalisir terjadinya kejahatan serta memberantas kejahatan yang telah terjadi.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kejahatan, termasuk kejahatan terhadap nyawa. Buku II Bab XIX KUHP berisi dua belas pasal, Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁸ Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338 KUHP, sampai dengan Pasal 345 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur jenis pembunuhan biasa yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

⁴ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Offset: Jakarta, hlm. 11.

⁵ Benedict A. Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, UNAFEI No. 6/1973, hlm. 85

⁶ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 17.

⁷ Ibid., hlm. 55.

⁸ Kristy Charoline, 2025, *Koherensi antara Pertimbangan Hakim dengan Fakta Persidangan dalam Putusan Bebas pada Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Sby)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan berperan sebagai pelaksana penegakan keadilan. Suatu perkara akan diputus dengan putusan hakim yang bersifat final dan mengikat, dapat berupa putusan pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukum terhadap pelaku tindak pidana.⁹ Siapapun yang melanggar hukum, akan menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatan melanggar hukum tersebut, sehingga kewajibannya untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terpenuhi berdasarkan hukum.¹⁰

Putusan hakim khususnya jenis putusan pemidanaan berdampak langsung dengan kemerdekaan terdakwa. Dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya, sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU kekuasaan kehakiman.

Pada kerangka hukum pidana khususnya pidana dan pemidanaan, sangat diperlukan kajian viktimologi. Kajian viktimologi sebagai *applied science* akan menjadikan pidana dan pemidanaan bagi pelaku lebih proposional, karena tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi pelaku saja, namun juga dari sisi korban.¹¹ Kedudukan dan peranan kedua

⁹ Kristy Charoline, 2025, *Koherensi antara Pertimbangan Hakim dengan Fakta Persidangan dalam Putusan Bebas pada Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Sby)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹⁰ Yuniar Hati Laia, 2022, "Pertimbangan hakim dalam pemidaan pelaku tindak pidana pembunuhan", *Jurnal Panah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, hlm. 180.

¹¹ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 21.

pihak, baik pelaku dan korban dengan imbang tanpa mendominasi perhatian terhadap salah satu pihak, dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhi pada pelaku.

Tidak semua kejahatan murni tanggung jawab pelaku, Dalam keadaan tertentu, terjadinya tindak pidana merupakan akibat dari adanya peran korban. Adanya peran dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskan pelaku dari ancaman pidana.¹² Peran korban dalam terjadinya tindak pidana sangat dimungkinkan. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah peran korban dalam terjadinya pembunuhan pada kasus yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl.

Kasus ini bermula dari terdakwa, Hasan Basri bin H. Mat Sarip, menunggu temannya di pinggir jalan untuk berangkat tahlilan bersama. Saat itu, dua korban melintas dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor, dan lampu sepeda motor menyorot mata terdakwa, sehingga terdakwa melihat kedua korban. Salah satu korban menghampiri terdakwa dan mempertanyakan alasan terdakwa memperhatikan mereka. Setelah percakapan tersebut, salah satu korban memukul dan mengacungkan clurit ke arah terdakwa. Korban meminta terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil clurit serta membawa keluarga terdakwa untuk melakukan perkelahian di tempat yang sama.

¹² Ibid., hlm. 22.

Terdakwa kembali ke rumah, mengambil 2 buah clurit, dan datang kembali ke tempat kejadian bersama adiknya. Perkelahian dengan menggunakan senjata tajam pun terjadi antara terdakwa dan adiknya melawan 4 orang korban. Perkelahian berujung hilangnya nyawa 4 korban, termasuk korban yang mengajak terdakwa untuk melakukan perkelahian. Berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa, inisiatif tindak pidana memang berasal dari korban.

Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan salah satu pertimbangan utama adalah kematian korban disebabkan oleh perbuatan sengaja dari terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa matinya korban merupakan akibat dari perkelahian yang terjadi atas kehendak dan inisiatif dari korban itu sendiri. Tindak pidana pada kasus ini tidak akan terjadi apabila korban tidak meminta terdakwa untuk berkelahi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Viktimologis dalam Putusan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan No. 97/Pid.B/2024/PN Bkl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl telah mempertimbangkan peran korban dalam tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran korban dalam putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl, serta untuk menguraikan pentingnya ilmu viktimologi sebagai pertimbangan atas permasalahan kejahatan yang terjadi, sehingga putusan hakim menjadi proporsional karena telah mempertimbangkan dari sisi pelaku dan juga sisi korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas pengetahuan mengenai peran korban dalam tindak pidana, serta menjadi bahan untuk informasi dan pemikiran dalam mengembangkan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada praktik penegakan hukum khususnya aparat penegak hukum pidana, yaitu bagi:

a. Hakim

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pemikiran bagi hakim dalam mempertimbangkan peran korban terhadap penjatuhan pidana bagi pelaku pembunuhan.

b. Penuntut Umum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pemikiran bagi penuntut umum dalam hal menuntut pelaku pembunuhan.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh penulisan hukum ini dibuat, “Dasar Pertimbangan Viktimologis Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan No. 97/Pid.B/2024/PN.Bkl)” belum pernah diangkat menjadi skripsi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di luar itu. Sehingga, penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari karya penulis lain.

Namun, penulis menemukan beberapa tulisan atau judul penelitian yang mirip dengan topik yang diangkat, yaitu:

1. Penelitian 1

- a. Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Carok (Studi Putusan No. 183/Pid.B/2002/PN.Bkl)

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Prisilia Purwadhani
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Sebelas Maret
- 4) Tahun : 2010

c. Rumusan Masalah

“Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura dalam memeriksa dan memutus perkara Carok?”

d. Hasil Penelitian

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura menjadikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 355 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara Carok

- e. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebab penelitian tersebut menitik-beratkan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus secara umum, tidak rinci pada pertimbangan viktimologis.

2. Penelitian 2

- a. Judul : Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang diawali oleh Carok di Pengadilan Negeri Sampang

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Muammar Qadafi
- 2) Fakultas : Syariah dan Hukum
- 3) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
- 4) Tahun : 2020

c. Rumusan Masalah

“Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang diawali oleh carok di Pengadilan Negeri Sampang dalam putusan Nomor: 242/Pid.B/2014/PN.Spg dan putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Spg?”

d. Hasil Penelitian

Hakim dalam perkara ini berdasar pada Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP tentang turut melakukan perbuatan pidana. Hakim mempertimbangkan sikap patuh, menyerahkan diri kepada pihak berwenang, tidak melarikan diri serta tanggung jawab pelaku setelah melakukan pembunuhan (carok), sehingga hakim mengurangi beban pidana bagi pelaku.

- e. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebab penelitian tersebut menitik-beratkan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus secara umum, tidak fokus pada pertimbangan viktimologis.

3. Penelitian 3

a. Judul : Analisa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Carok (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg)

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Raihan Maulana
- 2) Fakultas : Fakultas Hukum
- 3) Universitas : Universitas Muhammadiyah Malang
- 4) Tahun : 2024

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 23/PI.d.B/2021/PN Spg Tindak Pidana Carok berdasarkan Kepastian Hukum?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/PI.d.B/2021/PN Spg?

d. Hasil Penelitian

- 1) Pasal yang digunakan oleh majelis hakim dalam kasus tindak pidana carok ini dirasa tidak tepat apabila mempertimbangkan beberapa teori, fakta hukum yang telah ada dan mengabaikan akan hal kepastian hukum pada terdakwa. Pasal yang harusnya digunakan untuk memutus perkara ini adalah Pasal 351 KUHP di mana unsur, niat, maupun konsep telah sesuai dengan fakta hukum serta keterangan terdakwa pada kasus ini.

2) Adanya ketidakadilan dalam proses persidangan, terutama mengenai keterangan saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 KUHAP karena para saksi tidak berada pada lokasi kejadian saat kejadian pembacokkan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut seharusnya majelis hakim memepertimbangkan kembali secara teliti dan jelas agar tidak melihat dari satu sisi saja melainkan dua sisi yakni pada keterangan terdakwa dan alat bukti yang ada.

e. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebab penelitian tersebut menitik-beratkan pertimbangan hakim pada asas kepastian hukum dan keadilan, tidak fokus pada pertimbangan viktimologis.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Viktimologis

Menurut KBBI, Pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk.¹³ Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban.¹⁴ Pertimbangan Viktimologis merupakan penilaian atau pendapat tentang baik dan buruk yang didasarkan pada ilmu Viktimologi.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/timbang>, diakses 24 November 2025.

¹⁴ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

2. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah para pihak.¹⁵

3. Pelaku Pembunuhan

Pasal 338 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun”

Pelaku pembunuhan adalah orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum. Pada penggunaan metode hukum normatif.

2. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 158

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok kekuasaan kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bkl.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku-buku, jurnal, laporan penelitian terkait peran korban terhadap tindak pidana
- 2) Risalah, surat, naskah otentik dan statistik dari instansi/lembaga resmi

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, kemudian menjawab persoalan hukum yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis dan menafsirkan data terkait peran korban terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berdasarkan aturan hukum, pendapat hukum, dan teori viktimologi dalam memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Pengambilan kesimpulan dengan logis berdasarkan premis-premis yang ada.

